

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-DI-BIDANG-KESEHATAN

2014

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 12, LD 2014/NO. 12, TLD NO. 189

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 12 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan secara, merata, terjangkau dan dapat diterima oleh Masyarakat, perlu dilakukan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ngawi.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.51 Tahun 2009; Perpres No.87 Tahun 2014; Permenkes No. 284/MENKES/PER/III/2007; Permenkes No. 780/MENKES/PER/III/2008; Permenkes No. 411/MENKES/PER/III/2010; Permenkes No. 1190/MENKES/PER/III/2010; Permenkes No. 1191/MENKES/PER/III/2010; Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011; Permenkes No. 1096/MENKES/PER/V/2011; Permenkes No. 1148/MENKES/PER/VI/2011; Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011; Permenkes No.54 Tahun 2012; Permenkes No.19 Tahun 2013; Permenkes No.22 Tahun 2013; Permenkes No.23 Tahun 2013; Permenkes No.24 Tahun 2013; Permenkes No.26 Tahun 2013; Permenkes No.32 Tahun 2013; Permenkes No.80 Tahun 2013; Permenkes No.9 Tahun 2014; Permenkes No.54 Tahun 2014; Perda Kab Ngawi No.3 Tahun 2008; Perda Kab Ngawi No.8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Ngawi No.16 Tahun 2011 .
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan, Ruang Lingkup, Perizinan di bidang kesehatan, Fasilitas pelayanan Kesehatan, Fasilitas pelayanan penunjang Kesehatan, Sertifikasi, Rekomendasi, Tenaga Kesehatan asing, Pengecualian perizinan, Penolakan perizinan, Hak, Kewajiban dan larangan, Mutu pelayanan, Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian, Sanksi administrasi, Penyidikan ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2014 dan ditetapkan tanggal 5 September 2014;
 - Penjelasan 6 hlm